



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 082135557770

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. A. Pencatatan Perceraian :
 2. Mengisi F-2.19 Formulir Pencatatan Perceraian
 3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan
 4. Kutipan Akta Perkawinan Asli
 5. Kartu Keluarga Asli
 6. KTP-eL Asli
7. B. Pencatatan Pembatalan Perceraian
 8. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan
 9. Kutipan Akta Perceraian Asli
 10. Kartu Keluarga Asli
 11. KTP-eL Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian kemudian mengajukan berkas kepada petugas pelayanan untuk pengurusan Akta Perceraian
2. Petugas pelayanan menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan pemohon
3. Operator SIAK menginput data dalam basis data kependudukan dan mencetak konsep Akta Perceraian
4. Kasi mengoreksi, memverivikasi, memberikan paraf konsep Akta Perceraian
5. Kabid mengoreksi, memverivikasi, memberikan paraf konsep Akta Perceraian
6. Kepala Disdukcapil memverivikasi, sertifikasi elektronik Kutipan Akta Perceraian
7. Operator SIAK mencetak register dan Kutipan Akta Perceraian
8. Petugas pelayanan mendaftarkan kemudian menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam s/d 1 Hari



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 082135557770

-

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan, Kotak saran, Akun Facebook, Instagram dan Whatsapp